

## PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

JL. Yos Sudarso No. 18 Tanjungpandan Belitung Prov. Kep. Bangka Belitung 33411 Telp. (0719) 24607 Fax. (0719) 24636 E-mail : bpmppt belitungkab@yahoo.com

## IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR: 503/006/PNF/PAUD/V/DPMPTSPP/2019

Dasar

- : 1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal:
- 6. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang PAUD;
- 7. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- 8. Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- 9. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- 10. Surat Permohonan Izin PAUD Kasih Bunda Kecamatan Sijuk Nomor Pendaftaran: 004/PNF/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Izin Operasional PAUD Kasih Bunda;
- 11. Rekomendasi Izin Operasional PAUD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Nomor 421.9/1037/PAUD dan PNF/Dindikbud tanggal 29 Juli 2018.

Maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

## "PAUD KASIH BUNDA"

Alamat

Jl. Sijuk RT.016 RW.007 Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung

Nama Pengelola

Siti Sarah

Untuk

Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 10 Mei 2022 dengan ketentuan apabila lembaga tersebut diatas selama melakukan penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.



Dikeluarkan di Tanjungpandan Pada tanggal 1/0 Mei 2019

AIN BUPATI BELITUNG PENANAMAN MODAL, PELAYANAN (EU **W PERINDUSTRIAN** 

6012261989031004

PELAYANAN TERPADU Pembina Una

Tembusan disampaikan kepada Yth: Bupati Belitung (sebagai laporan).

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi

Kepulauan Bangka Belitung.